



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT
KOMISI II DPR RI DENGAN DIRJEN POLITIK DAN PEMERINTAH UMUM
KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI, KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
RI, KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU RI DAN KETUA DEWAN
KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM RI**

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan Rapat ke-	: V : --
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari & Tanggal Rapat	: Rabu, 17 Mei 2023
Waktu Rapat	: 13.55 s.d. 15.03 WIB
Tempat Rapat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI / KK.III Gedung Nusantara I, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
Ketua Rapat	: DR. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. (F-P. Golkar/Ketua Komisi II DPR RI)
Acara Rapat	: 1. Membahas Perubahan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023; 2. Melanjutkan Pembahasan terkait Rancangan Peraturan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu Umum Tahun 2024 3. Dan lain-lain.
Sekretaris Rapat Hadir	: Mahmud, S.E. (Kabag Set. Komisi II DPR RI) : 25 dari 48 orang Anggota dengan rincian:

A. Anggota DPR RI:

PIMPINAN:

1. DR. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T.
(Ketua Komisi II/F-P.GOLKAR)
2. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H.
(Wakil Ketua/F-PDIP)
3. Saan Mustopa, M.Si.
(Wakil Ketua/F-NASDEM)
4. H. Yanuar Prihatin, M.Si.
(Wakil Ketua/F-PKB)

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

4 orang Anggota dari 11 Anggota:

1. Arif Wibowo
2. Komarudin Watubun, S.H., M.H.
3. Ir. Endro Suswantoro Yahman, M.Sc.
4. H.M. Rifqinizami Karsayuda, S.H., M.H.

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

5 orang Anggota dari 6 Anggota:

1. Agung Widyantoro, S.H., M.Si.
2. Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, MBA.
3. A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra, M.H., M.Kn.
4. H. Dito Ganinduto, M.B.A.
5. Drs. H. Riswan Tony DK

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

2 orang Anggota dari 7 Anggota:

1. Drs. Difriadi
2. Ir. Irwan Ardi Hasman

4. FRAKSI NASDEM:

1 orang Anggota dari 2 Anggota:

1. Prof. Dr. Awang Faroek Ishak, M.M.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

1 orang Anggota dari 3 Anggota:

1. H. Haruna, M.A., M.B.A.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

4 orang Anggota dari 5 Anggota:

1. H. Wahyu Sanjaya, S.E., M.M.
2. H. Mohammad Muraz, M.M.
3. Rezka Oktoberia
4. Ir. Ongku P. Hasibuan, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

1 orang Anggota dari 4 Anggota:

1. KH. Aus Hidayat Nur

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

3 orang Anggota dari 4 Anggota:

1. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.
2. Ir. Ibnu Mahmud Bilalludin
3. Khairul Muhtar, S.E., M.M.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

0 orang Anggota dari 1 Anggota:

-

ANGGOTA YANG IZIN DAN SAKIT:

1. Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M. (Izin)
2. H. Heru Sudjatmoko (Sakit)
3. Teddy Setiadi, S.I.Kom. (Izin)

B. LEMBAGA NEGARA:

1. Dirjen Polpum Kemendagri RI;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI (Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.);
3. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Rahmat Bagja, S.H.,L.L.M.)
4. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI. (Heddy Lugito).

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Yang terhormat seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,

Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini masih diberi kesehatan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab konstitusional khususnya kami di bidang pengawasan.

Dan karena pada hari ini masih bagian dari bulan syawal maka kami atas nama seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1444 H *minal aidin wal faizin* mohon maaf lahir dan batin.

Rapat kita di masa sidang ini sudah tidak lagi seperti biasanya. Menurut surat edaran yang disampaikan oleh Pimpinan sebetulnya sejak masa sidang yang lalu rapat-rapat di DPR itu sudah harus dilaksanakan secara fisik ya, jadi semuanya harus ada hadir secara fisik. *Nah*, oleh karena itu kami sedang dapat laporan bahwa sesuai dengan absen yang tadi diedarkan di depan sana, kita sudah dihadiri dan kemudian memenuhi kourum, baik mewakili anggota maupun dari sembilan fraksi masing-masing.

Oleh karena itu saya bisa menyatakan bahwa forum ini telah memenuhi kourum dan sudah terpenuhi sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI dan karena itu perkenankanlah rapat ini saya buka dan rapat ini dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.55 WIB)

Bapak/Ibu sekalian,

Berdasarkan Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan bahwa dalam hal KPU membentuk peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui Rapat Dengar DPR.

Dan rapat ini memang dilakanakan secara khusus karena kami menerima surat dari KPU tanggal 9 Mei 2023 No. 458/HK-02-SD/08/2023 perihal perubahan peraturan No. 10 Tahun 2023.

Jadi, dilaporkan bahwa sehubungan dengan adanya berbagai masukan publik terkait peraturan KPU No.10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD, dan DPRD Kabupaten/Kota maka KPU merasa perlu untuk mengkonsultasikannya kembali.

Saudara-saudara sekalian,

Bahwa kami juga sudah membahas surat yang disampaikan oleh KPU baik rapat di Pimpinan maupun juga rapat di internal. Tetapi sebelum kita lanjut ke sana, jadi saya ingin menawarkan sekaligus minta persetujuan kepada Bapak/Ibu sekalian bahwa rapat kita ini tunggal, untuk mendengarkan penjelasan dari surat yang disampaikan oleh KPU sebelumnya kepada kita, nanti kita akan minta tanggapan dari Bapak dan Ibu Komisi II DPR RI.

Kita setuju ya Bapak/Ibu sekalian ya?

(RAPAT: SETUJU)

Dan kita, saya juga minta persetujuan tentang waktunya sampai jam berapa? Menurut saya rapat ini tidak perlu lama-lama, karena sudah pernah kita bahas sebetulnya undang-undang, Peraturan KPU ini. Saya tawarkan kita selesai sampai pukul 15.00 nanti kalau misalnya kurang kita perpanjang lagi.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Baik.

Bapak/Ibu sekalian,

Langsung saja kami persilakan kepada Saudara Ketua KPU untuk menyampaikannya.

Silakan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang kami hormati Pimpinan Komisi II DPR RI,
Yang kami hormati para Anggota Komisi II DPR RI,
Yang kami hormati pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Dirjen Polpum Kemendagri,
Yang kami hormati Ketua Bawaslu beserta para Anggota Bawaslu,
Yang kami hormati Ketua DKPP dan para Anggota DKPP,

Pada kesempatan hari ini sebagaimana disampaikan oleh Pimpinan Komisi II dalam suasana masih bulan syawal, kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 hijriah dengan permohonan maaf lahir dan batin semoga ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah SWT dan kita masih dipertemukan dengan ramadhan-ramadhan pada tahun-tahun berikutnya.

Pimpinan yang kami hormati,
Para Anggota Komisi II yang kami hormati,

KPU telah berkirin surat kepada apa namanya, Komisi II dalam rangka itu mohon konsultasi sehubungan dalam rangka merespon masukkan dari masyarakat dalam hal ini apa namanya? Koalisi perempuan oleh berbagai macam organisasi, yang pada intinya memberikan catatan masukkan tentang norma yang ada di Pasal 8 ayat (2) di dalam peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sebagaimana yang kami sampaikan di dalam surat, apa namanya konsep dan *draft* norma yang masih berlaku dan kemudian usulan terhadap apa yang kami sampaikan, sudah kami sampaikan di dalam surat tersebut. Jadi, dalam situasi ini kami berpandangan bahwa peraturan KPU sebelum menjadi peraturan KPU dikonsultasikan di dalam rapat dengar pendapat dengan DPR dan pemerintah. Dan kemudian begitu mendapatkan persetujuan, pandangan kami tentu saja bahwa ini salah satu cara untuk sinkronisasi dan harmonisasi tentang apa yang menjadi penafsiran KPU terhadap norma di dalam undang-undang untuk dilakukan konfirmasi atau persetujuan pembentuk undang-undang yaitu DPR dan Presiden.

Nah, oleh karena itu sehubungan dengan masukkan dari masyarakat untuk apa namanya norma yang ada dalam peraturan KPU tentang keterwakilan 30, minimal 30% perempuan untuk bakal calon, daftar bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota maka kami mengajukan apa namanya surat tersebut.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Terima kasih saudara Ketua KPU.

Selanjutnya kami persilakan kepada Bawaslu.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA (RAHMAT BAGJA, S.H., L.L.M):

Terima kasih Pimpinan Komisi II.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat siang,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Yang terhormat Ketua Komisi II bersama Wakil Ketua Komisi II,
Para Anggota Komisi II,
Ketua Komisi Pemilihan Umum dengan para anggota beserta jajaran,

Ketua DKPP beserta jajaran dan,
Anggota Bawaslu yang hadir dalam rapat kali ini,

Ada kebetulan dua orang yang berhalangan hadir, karena satu masih didaerah, satu lagi ada permasalahan perdata di pengadilan negeri Jakarta Pusat,

Yang ingin kami sampaikan pada Bapak/Ibu, Ketua dan Anggota Komisi II bahwa pada tanggal 8 Mei 2023 Bawaslu menerima audiensi dan aksi masyarakat peduli keterwakilan perempuan yang terdiri dari 23 elemen yang menyoal konstruksi norma Pasal 8 ayat (2) PKPU 10 Tahun 2023 yang berpotensi mendegradasi ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam daftar bakal calon DPR dan DPRD Provinsi Kabupaten/Kota.

Point tuntutan masyarakat peduli keterwakilan perempuan menyatakan menolak Pasal 8 ayat (2) karena melanggar undang-undang menurut masyarakat peduli keterwakilan perempuan. Kemudian juga masyarakat peduli keterwakilan perempuan menuntut Bawaslu untuk menjalankan perannya dalam melakukan pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu dalam waktu 2x24 jam.

Sesuai kewenangannya Bawaslu harus menerbitkan rekomendasi kepada KPU untuk segera merevisi Pasal 8 PKPU 10 Tahun 2023. Jika dalam waktu 2x24 jam Bawaslu tidak menerbitkan rekomendasi kepada KPU maka masyarakat peduli keterwakilan perempuan akan melakukan sejumlah upaya hukum untuk menuntut pemberian hak politik perempuan dalam berkompetisi pada pemilu tahun 2024 dengan melaporkan Bawaslu kepada DKPP dan juga melakukan uji materi kepada Mahkamah Agung.

Yang perlu kami catat dalam usulan tersebut ada permasalahan kepastian hukum yaitu perubahan peraturan dilakukan pada saat tahapan berjalan, kemudian butuh waktu untuk perubahan, ini mungkin persoalan yang akan kita hadapi jika ada perubahan PKPU.

Kemudian juga perubahan jumlah dan urutan daftar Caleg. Partai harus mengajukan ulang Caleg atau memperbaiki daftar Caleg untuk memenuhi syarat minimum jumlah keterwakilan perempuan dalam konteks adanya pemenuhan ulang untuk memenuhi persyaratan keterwakilan perempuan 30%, maka kami perlu waktu untuk melakukan verifikasi ulang atas perubahan susunan dan daftar Caleg. Ada permasalahan catatan waktu bagi Bawaslu kepada KPU, peserta melakukan, memerlukan waktu untuk menjaring dan menata ulang kembali daftar Caleg. Kemudian kedua penyelenggara perlu untuk memperhatikan waktu pelaksanaan tahapan yang tengah pada saat ini dilaksanakan.

Kemudian kesimpulan kami Bawaslu mendorong KPU bertindak aspiratif dalam rangka upaya penguatan dan peningkatan peran perempuan dalam kontestasi pemilu.

Sehingga kemudian atas permasalahan tersebut kami KPU, Bawaslu, DKPP melakukan forum tripartit melalui forum tripartit antara DKPP, Bawaslu

dan KPU. Bawaslu mendorong KPU memberikan pertimbangan tanggapan dan aspirasi publik untuk me-review ketentuan Pasal 8 ayat (2) PKPU No.10 Tahun 2023 dan mengembalikan pada situasi normal peraturan sebelumnya.

Lembaga penyelenggara pemilu berkewajiban menjaga kondusivitas pelaksanaan tahapan pemilu dengan memberi kesempatan yang sama kepada seluruh elemen bangsa. Aturan khusus 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon kebijakan afirmasi dan perlu dipastikan untuk mendukung keterpenuhan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilu.

Bawaslu mendorong KPU bertindak aspiratif dalam hal ini merupakan pilihan yang lebih permasalahan dari pada dinamika uji materi yang dilakukan, yang bisa dilakukan oleh Bawaslu di Mahkamah Agung.

Melaporkan dinamika publik terkait norma tersebut kepada Komisi II sebagai forum konsultatif dalam melakukan sebuah perubahan PKPU ataupun membuat PKPU. Karena walau bagaimanapun tetap penyelenggara pemilu menurut kewajiban undang-undang harus berkonsultasi kepada Komisi II sebagai mitra daripada penyelenggara pemilu.

Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemilihan Umum mendorong Komisi Pemilihan Umum dan juga menyerahkan sepenuhnya kepada forum konsultasi kepada DPR rapat dengar pendapat pada kali ini.

Terima kasih.

Ketua dan Wakil Ketua beserta Anggota yang saya hormati,

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Saudara Ketua Bawaslu.

Berikutnya kami persilakan Ketua DKPP RI.

KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA (HEDDY LUGITO):

Terima kasih Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera buat kita semua,
Selamat siang,
Om swastiastu,
Namo budaye,
Salam kebajikan,*

Yang terhormat Pimpinan beserta,
Anggota Komisi II DPR RI,
Menteri Dalam Negeri yang dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal
Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri,
Yang terhormat Ketua dan Anggota KPU,
Yang terhormat Ketua dan Anggota Bawaslu,
Para hadirin yang saya muliakan,

Terima kasih atas undangan yang disampaikan kepada DKPP di forum yang sangat terhormat ini dalam rangka menyikapi masukan masyarakat tentang PKPU Nomor 10 Tahun 2023 yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan dalam pencalegan baik di calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang di situ menurut Pasal 425 Undang-Undang 7 Nomor, Undang-Undang 7 Tahun 2017 disebutkan paling sedikit 425 iya eh 245 kebalik-balik ya. Paling sedikit ada keterwakilan perempuan.

Sebelumnya kelompok Koalisi Perempuan mengadakan ke Bawaslu. Kemudian kami KPU, Bawaslu dan DKPP melakukan pertemuan tripartit untuk membahas aspirasi dari publik, aspirasi masyarakat terhadap PKPU Nomor 10 Tahun 2023.

Di forum itu kami sepakat mendukung langkah-langkah KPU untuk melakukan konsultasi dengan Komisi II DPR RI mengevaluasi PKPU Nomor 10 Tahun 2023.

Dan terima kasih Pimpinan hari ini telah memberikan waktu untuk kami penyelenggara pemilu terutama KPU diberi waktu untuk melakukan konsultasi, karena ini menyangkut aspirasi publik.

Bila KPU perlu melakukan perubahan terhadap PKPU Nomor 10 Tahun 2023, DKPP mendukung dan *men-support* tetapi apabila ada langkah-langkah lain yang lebih strategis, karena PKPU itu kewenangan KPU, DKPP menyerahkan sepenuhnya kepada KPU dan forum konsultasi yang berlangsung pada hari ini.

Jadi, saya kira itu saja yang kami sampaikan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada DKPP.

Terakhir kami mengucapkan selama Idul Fitri karena masih di bulan syawal, *minal aidin wal faizin* mohon maaf lahir dan bathin. Dan bagi Bapak Anggota dan Pimpinan Komisi II yang beragama Islam semoga amal ibadahnya selama bulan Ramadhan dan bulan seterusnya diterima Allah SWT.

Terima kasih, akhirul salam.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi,

Terima kasih Saudara Ketua DKPP RI.

Selanjutnya Pak Dirjen mewakili pemerintah.

**DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA (DR. BAHTIAR,
M.Si.):**

Terima kasih Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI.

Kepada Ketua dan Anggota dan seluruh jajaran KPU,
Ketua dan Anggota dan seluruh jajaran Bawaslu,
Ketua dan Anggota seluruh jajaran DKPP,
Kawan-kawan semua teman-teman pers,

Kami tidak banyak merespon Pimpinan, sebab yang hari ini duduk di sini adalah sudah tanggal 17 Mei 2023. Tahapan pendaftaran atau pengajuan bakal calon legislatif telah dilaksanakan tanggal 1 sampai 14 Mei 2023, artinya PKPU yang ini sudah dilaksanakan, di tengah jalan ada aspirasi.

Nah, oleh karenanya kami serahkan sepenuhnya kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II jalan terbaik bagaimana hal ini direspon, karena prinsip hukum ini sudah dijalankan, demikian Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Baik, terima kasih Pak Saudara Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri.

Bapak/Ibu sekalian,
Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,

Tadi kita sama-sama kita dengarkan penjelasan dari saudara Ketua KPU RI kemudian Saudara Ketua Bawaslu, Ketua DKPP dan Wakil Pemerintah dari Kementerian Dalam Negeri.

Sebelum saya persilakan. Jadi tadi kami rapat internal karena ini masalah sebetulnya sudah jelas masalahnya ya, tidak perlu kita berpanjang lebar mengelaborasi apa masalahnya ya. Jadi pembahasan peraturan KPU inikan sudah sering kita lakukan melalui dengan konsinyering, kemudian juga pasti ada uji publik iya kan. Jadi sebetulnya semua prosedur sudah dilakukan termasuk tadi bahasan di masyarakat.

Nah, oleh karena itu tadikan kita sepakat, nanti masing-masing perwakilan poksi saja ya, menyampaikan sikapnya masing-masing terhadap masalah ini, terus kita sampai pada kesimpulan.

Nah, tetapi sebelum itu saya mau me-*review* lagi tadi apa yang sudah disisir oleh Ketua DKPP Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 mengatakan bahwa daftar bakal calon sebagaimana dimaksud Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, ya ini undang-undangnya begitu ya. Jadi, daftar bakal calonnya itu setidaknya 30%.

Nah, sebelum yang ditanggapi oleh masing-masing. Saya mau tanya ke KPU ini sudah 18 partai politik ya menyampaikan daftar bakal calonnya, ada tidak yang dibawah 30%?

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Terima kasih Pimpinan.

Setelah kami periksa dari 18 partai politik peserta Pemilu di tingkat nasional, itu ketika mendaftarkan bakal calon Anggota DPR RI ke KPU untuk keterwakilan perempuan dalam hitungan kami sudah lebih atau di atas dari 30%.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Baik, terima kasih.

Jadi, ini catatan buat kita semua saya kira, tidak ada partai politik yang tidak mengindahkan perintah undang-undang dalam daftar bakal calonnya itu di bawah 30% ya. Ini catatan buat kita semua, masing-masing poksi, kapoksi terutama sebelum menyampaikan pandangan dan sikapnya masing-masing.

Terima kasih.

Oleh karena itu kami persilakan yang mewakili Fraksi PDI Perjuangan.

F-PDIP (ARIF WIBOWO):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan para Anggota Komisi II DPR RI yang kami hormati, cintai dan banggakan,
Seluruh Komisioner khususnya para Ketua KPU,
Ketua Bawaslu,
Ketua DKPP beserta jajaran dan juga,
Pak Dirjen Polpum mewakili Menteri Dalam Negeri,

Saya kira sebagaimana yang tadi sudah disampaikan kita sudah membahas isu ini secara mendalam ya. Dan saya kira berangkat dari satu politik afirmasi yang kita tempuh untuk memberikan ruang emansipasi yang

lebih konkrit dan partisipasi bagi kaum perempuan. Dan karena itu maka penguatan terhadap kualitas perempuan kita, itu harus sejalan dengan atau berlaku setara dengan laki-laki ya. Tetapi kita tentu tidak boleh melupakan bahwa hal yang kita atur menyangkut isu keterwakilan perempuan 30% yang sebenarnya sudah kita penuhi itu, harus tetap sejalan dengan tujuan demokrasi yang dilaksanakan melalui pemilihan umum. Pada saat yang sama partai juga ingin mendapatkan suara dan/atau kursi sebanyak-banyaknya. Maka di situlah kemudian ada kebutuhan untuk menselaraskan.

Oleh sebab itu sebenarnya diskusi kita masuk pada aspek yang substantif bukan legalistik, formalistik, ya jadi itu harus harus kita hindari. Sebab ada konsekuensi logis. Selain peraturan ini sudah dijalankan kemudian kalau di tengah jalan ada upaya untuk melakukan perubahan, bukan soal menyulitkan tetapi imajinasi para penyelenggara ini musti *clear* terhadap apa itu partai politik. Kemungkinan konflik yang terjadi, ya kemungkinan kerugian-kerugian dari sisi politik partai yang memang dia hendak untuk bekerja sebaik-baiknya memenangkan pemilu bagi partai masing-masing. Maka formasi Caleg di setiap daerah pemilihan itu menggambarkan situasi itu, menggambarkan tujuan-tujuan partai itu sendiri.

Yang kedua, setiap partai tentu akan mendapatkan insentif dengan aturan ini, apa insentifnya? Memperkuat kaderisasi di dalam partai termasuk pada kaum perempuan yang aktif berpartai. Memberikan insentif politik kepada kaum perempuan yang aktif berpartai, yang aktif berpartai, itu penting ya. Supaya apa? Supaya nanti juga *compatible* jika kemudian pada saatnya ya, kaum perempuan dan laki-laki itu dipilih maka relatif akan mendorong kemajuan di dalam hal peningkatan kualitas kaum perempuan. Justru upaya ini untuk menghindari apa yang saya sebut pendekatan yang *legal formalistik* tadi ya.

Coba dicek di banyak wilayah itu, yang terjadi justru kaum perempuan yang terpilih sesungguhnya mohon maaf ini, belum mencerminkan apa yang dikehendaki dalam tujuan berdemokrasi melalui pemilu itu.

Pada saat yang sama kita mendorong agar oligarki di setiap partai harus dilemahkan. Tetapi prakteknya justru menguatkan. Kaum perempuan yang terpilih mohon maaf, istri para elite, anak para elite, keponakan para elite karena ruangnya memang dibuka seperti itu dan itu pasti filsafis dengan kaderisasi yang dijalankan oleh setiap partai.

Nah, ini maksud saya mesti direnungi menjadi kontemplasi kita bersama ya. Jadi kalau selalu urusannya adalah *legal formal* belaka, saya kira justru eksesi terhadap demokrasi yang dijalankan lewat pemilihan umum ini.

Nah, oleh karena itu Pimpinan prinsipnya adalah aturan yang sudah kita susun dan saya kira tadi sudah dijawab KPU dan dari sisi kuantitatif ya, matematis bahwa keterwakilan perempuan secara nasional dari setiap partai politik itu sudah memenuhi angka bahkan di atas 30% ya itu sudah selesai ya.

Nah, bagaimana dengan satu perempuan diantara tiga Caleg itu saya kira juga sudah dipastikan agar perempuan tidak dalam posisi yang *ter-very-very*, dipinggirkan. Dengan demikian saya kira kalau aturan ini dilaksanakan secara konsisten ya, maka saya kira insentif politik kepada kaum perempuan untuk ya, setara dengan laki-laki dalam hal kualitas kaum perempuan di parlemen *Insyallah* akan tercapai.

Jadi, saya kira itu yang perlu kita sampaikan. Dan karena itu tidak perlu ada perubahan yang justru membuat situasi menjadi tidak kondusif ya. Dan saya kira ini adalah keadaan yang tidak, tentu tidak kita harapkan dalam pelaksanaan pemilu kita tahun 2024 ini.

Jadi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memandang dan bersikap bahwa peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tidak perlu diubah.

Terima kasih.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Merdeka!

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam.

Merdeka!

Terima kasih Pak Arif yang mewakili dari poksi atau Fraksi dari PDI Perjuangan.

Kemudian selanjutnya yang mewakili poksi atau Fraksi Partai Golkar.

Silakan Pak Agung.

F-PG (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si.):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Untuk dan atas nama Fraksi Partai Golongan Karya kami tetap memberikan prinsip-prinsip ketaatan terhadap azas, azas secara normatif dimana pemilu masih menggunakan Undang-Undang Nomor 7 2017 sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 7 2017, KPU melalui PKPU Nomor 10 2023 telah mengeluarkan peraturan sebagaimana tertera di dalam Pasal 8 ayat (2).

Oleh sebab itu Fraksi Partai Golkar tetap mendukung *affirmative action* kuota perempuan 30%. Dan *Alhamdulillah* dalam pendaftaran ke KPU kemarin

fraksi kami telah memenuhi rumusan *affirmative action* yang diharapkan oleh sahabat-sahabat perempuan di dalam peran serta partai politik.

Dengan mengucap *Bismillahirrahmanirahim* Fraksi Partai Golkar tetap berpegang pada prinsip bahwa pemilu harus dilaksanakan 2024 dengan Undang-Undang 2017. Pemilu terkait dengan kuota perempuan tetap mendukung berdasarkan aturan PKPU sebagaimana telah dilaksanakan Nomor 10 2023. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.

*Nasruminallah wa fathun qareeb,
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi.

Iya ini karena suasana lebaran itu memang begitu, kata-kata terakhirnya.

Terima kasih Pak Agung.

Selanjutnya yang mewakili dari poksi Partai Gerindra.

F-GERINDRA (Ir. IRWAN ARDI HASMAN):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati dari Kementerian Dalam Negeri yang diwakili Pak Dirjen Polpum,
Ketua KPU,
Ketua Bawaslu, dan
Ketua DKPP,
Para Pimpinan dan Anggota Komisi II yang kami cintai,

Saya atas nama Partai Gerindra ingin menyampaikan bahwasannya selama ini kita sudah menyepakati bahwasannya pemilu tahun 2024 tetap menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Dan kami ingin menyampaikan bahwa Partai Gerindra sampai dengan saat ini, sampai dengan tanggal 14 Mei kemarin sudah menyerahkan daftar Caleg dan *Alhamdulillah* telah melebihi dari 30%, malah 35% melebihi juga.

Jadi, dalam hal ini kita ingin agar pelaksanaan pemilu 2024 tetap dilaksanakan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mempersyaratkan keterwakilan wanita lebih dari 30%, jadi itu tidak perlu ada perubahan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi.

Terima kasih Pak Irwan.

Selanjutnya yang mewakili Fraksi atau poksi Partai Nasdem.

F-NASDEM (SAAN MUSTOPA, M.Si.):

Terima kasih.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Ketua, Pimpinan, dan Anggota Komisi II yang saya hormati,
Ketua KPU beserta komisioner,
Ketua Bawaslu beserta seluruh komisioner,
Ketua DKPP beserta Anggota, dan
Dirjen Polpum yang saya hormati,

Terkait dengan PKPU Nomor 10 sebagai bentuk ya, turunan dari undang-undang, di mana kita sama-sama punya komitmen, punya keberpihakan terkait dengan soal politik afirmasi terutama terhadap kaum perempuan. Kita sama-sama punya komitmen dalam keberpihakan bagaimana ruang buat kaum perempuan untuk terlibat dalam proses politik itu, itu kita buka. Bahkan kita juga ingin melakukan penguatan agar yang namanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di dalam soal politik, itu bisa kita wujudkan. Sudah tiga kali pemilu politik afirmasi ini kita terapkan, kita lalui.

Nah, tentu sebagai sebuah partai juga kita berharap banyak sekali apa para kaum perempuan itu untuk terlibat menjadi calon anggota legislatif atau di jabatan-jabatan publik yang lain. Dan saya rasa komitmen serta keberpihakan partai dan dalam hal juga Nasdem tidak perlu diragukan.

Misalnya ya tadi KPU juga sudah menyampaikan dari 580 calon yang kita daftarkan juga melebihi 30% kuota perempuannya secara kumulatif 33%. Hasil Pemilu 2019 yang lalu 32% Partai Nasdem perempuannya jadi anggota legislatif melebihi kuota juga. Artinya dari semua proses yang kita lalui komitmen keberpihakan terhadap perempuan itu kita apa, komit *full-lah enggak* usah diragukan, ini penting saya ingin tegaskan.

Nah, yang kedua terkait dengan adanya aspirasi, masukkan, PKPU Nomor 10 inikan sudah berjalan bukan hanya sudah disahkan tetapi sudah dijalankan. Proses tahapannya juga tentu itu sudah kita lalui, penuhi. Kalau misalnya tiba-tiba dalam proses perjalanannya ada revisi dan sebagainya tentu banyak konsekuensi, konsekuensi terhadap kita semualah.

Jadi, *nah* jadi semua apa yang hari ini sudah dijalankan dan PKPU memang juga sudah berlaku dan sudah di, sudah berjalan, tahapan juga sudah berjalan. Sekarang sudah masuk tahapan untuk memverifikasi bakal calon legislatif dan sebagainya, partai sudah menyerahkan dengan komitmen kuota perempuan yang juga dipenuhi. Maka ya kami berharap bahwa minta PKPU Nomor 10 tetap berjalan saja. Jadi, tetap dijalankan dan tidak perlu dilakukan apa, revisi terhadap PKPU apa Nomor 10.

Itu saja terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi.

Terima kasih Pak Saan.

Selanjutnya mewakili poksi Partai Kebangkitan Bangsa.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (H. YANUAR PRIHATIN, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Izinkan Pimpinan saya menyampaikan tiga hal yang saya kira mungkin ini penting untuk menjadi catatan bersama. Yang pertama soal 30% ini duduk perkaranya di mana kira-kira.

Kami ini di Senayan para politisi merangkai 30% ini sebagai sebuah alam tanda kutip kalau tinju itu kaya apa, kurang lebih begitu lah. Kemudian kami merefer pengalaman sebelumnya. Pengalaman sebelumnya adalah bahwa beberapa waktu kemarin jantung partai politik ini terus di, kalau Bahasa Sunda itu terus diorak-orak begitukan.

Pertama, isu dulu revisi undang-undang, kita sudah oke tetapi kemudian kita batalkan, kita ikut. Kemudian yang kedua masuk lagi pengambilan alihan Dapil melalui MK, ya sudah kalau sudah diputuskan kita ikut. Kemudian terbuka, tertutup proses sedang berjalan. *Nah*, sekarang kuota 30%, *what next* setelah kuota 30%?

Kita di PKB masih menghitung-hitung ini setelah 30% apalagi ini kira-kira begitu. Saya sengaja menyampaikan ini supaya apa *platform* besarnya kita bisa memahami ada lika-liku yang sedang terjadi di seputar ini. Saya *enggak* tahu yang nendang bolanya mungkin bisa bervariasi dan ini 30% yang nendang bolanya di apa, dipenyelenggara pemilu, itu catatan pertama.

Yang kedua, pengertian paling sedikit 30%, undang-undang bunyinya kira-kira begitu, "keterwakilan paling sedikit 30%". Ini ada dua substansi Pak, pertama paling sedikit dan yang kedua 30%. Paling sedikit KPU menterjemahkan dengan usulan ini pembulatan ke atas, betul ya? Pembulatan ke atas dalam rumus matematika, rumus desimal, pembulatan itu selalu punya dua cabang, pertama pembulatan ke atas dan yang kedua pembulatan ke bawah Pak, itu rumus matematika. Dalam rumus matematika disebutkan pembulatan terdekat, kira-kira begitu, pembulatan terdekat, karena ada batas untuk memberikan afirmasi apakah pembulatannya ke bawah atau ke atas.

Nah, ketika diusulkan pembulatan ke atas maka ini bukan pilihan rumus matematika, tetapi ini adalah pilihan politik Pak. Karena rumusnya itu selalu dua, pembulatan ke atas dan pembulatan ke bawah. Kalau saya salah mohon dikoreksi tentang rumus desimal ini. Jadi, paling sedikit itu mempunyai dua cabang makna yaitu pembulatan ke atas atau pembulatan ke bawah. Ini penting saya sampaikan supaya kita *clear* memahami ini.

Kemudian 30% itu Pak, 30% itu dua arti juga, dia angka final atau angka transisi. Kalau angka final 30% berarti kita tafsirkan berdasarkan teks, teksnya itu 30%. Jadi kalau *enggak* dapat 30% dicari minimal 30%, berarti minimal 30% itu bisa ke atas terus, kalau di bawah 30% maka dianggap tidak memenuhi undang-undang.

Contoh, satu Dapil tujuh kursi, misalnya contoh Pak, satu Dapil tujuh kursi, Dapil tujuh kursi itu kalau dihitung pertama tahap awal 30% itu jatuhnya 2,1. 2,1 itu kalau pakai rumus desimal matematika maka dia pakai, pakai pembulatan terdekat, pembulatan terdekat itu angka dua. Tetapi karena ini istilahnya pembulatan keatas maka dipaksa naik ketiga kira-kira begitu. Karena pilihan rumusnya rumus politik yaitu pembulatannya hanya ke atas. *Nah*, yang satu menghasilkan dua, yang satu menghasilkan tiga.

Nah, ketika kita hitung tiga diprosentasi ulang, ini berarti hitungan tingkat kedua karena 2,1 menghasilkan prosentasenya 28,6% ini dianggap tidak sama dengan 30%. Naik lagi penghitungan satu tingkat yaitu menjadi angka tiga, kalau angka tiga diprosentasi lagi Pak itu sudah 42,8%. *Nah*, kalau 42,8% itu lebih cocok disebut lebih dari 40% bukan lebih dari 30%, kira-kira ngitungnya begitu.

Nah, saya ingin sampaikan ini supaya kita soal cara menghitung dua-duanya betul Pak Dirjen. Berdasarkan teks bahwa 30% wajib itu benar. Tetapi dengan merujuk pada rumus matematika desimal juga saya kira itu benar, dua-duanya benar. Bahwa kemudian kita memilih hanya pembulatan ke atas *enggak* salah juga tetapi kalau kita pakai pembulatan ke atas dan ke bawah yang kita sebut pembulatan terdekat itu benar juga. *Nah*, ketika dua-duanya benar kemudian bagaimana cara kita memutuskan. Maka keputusan yang terbaik adalah *me-refer* kepada wewenang pengambilan keputusan. Siapa yang berwenang mengambil keputusan, yang berwenang mengambil keputusan adalah KPU, tetapi catatannya setelah berkonsultasi dengan Komisi II. Maka kewenangan terakhir adalah pada forum ini, kewenangan ini, yaitu

manakala KPU dan Komisi II bersepakat tentang pilihan yang mana yang pembulatan ke atas atau pembulatan terdekat, dua-duanya betul Pak.

Jadi, kalau ada yang menyatakan bahwa hanya pembulatan ke atas yang betul menurut saya itu keliru, karena rumusnya berkata pembulatan terdekat, pembulatan terdekat bisa ke atas, bisa ke bawah. Supaya *public* tidak salah paham bahwa dua-duanya benar. Kalau dua-duanya benar tinggal dikembalikan ke wewenang pengambilan keputusan.

Nah, kalau wewenang pengambilan keputusan maka menurut kami PKB alangkah baiknya, karena ini sudah pernah diputuskan Pak Ketua, pernah diputuskan dan bahkan PKPU-nya sudah diterbitkan, sudah jalan, maka tidak perlu lagi mengambil keputusan yang baru, tinggal memutuskan bahwa yang sekarang tetapi *on the track*, tetap berjalan. Artinya pegangan yang kita pakai adalah pembulatan terdekat dan bukan pembulatan ke atas.

Jadi, rumus matematikanya juga tidak melanggar dan itu sangat akademik tetapi kalau pembulatan ke atas itu tidak akademik Pak, itu politis, jadi agak aneh. Kita di sini pakai rumus akademik, di luaran sana kok pakai rumus politik, *nah* ini *enggak* nyambung.

Jadi kami ingin usul PKB tetap berpegang kepada keputusan yang sudah diambil saja kemarin yaitu pembulatan terdekat dan paling sedikit itu dimaknai itu sebagai pembulatan terdekat bukan pembulatan ke atas.

Saya kira itu saja Bapak Ketua. PKB kembali kepada kesepakatan yang sudah kita bikin.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi.

Terima kasih Pak Yanuar.

Selanjutnya yang mewakili Fraksi Partai Demokrat.

F-PD (H. MOHAMAD MURAZ, S.H., M.M.):

Baik, terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Oh bukan Ibu Rezka ya?

F-PD (H. MOHAMAD MURAZ, S.H., M.M.):

Diserahkan ke saya selaku Sekretaris, Pak Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya diserahkan ke saya, dipercayakan. Baik.

Pimpinan beserta Anggota Komisi II yang saya hormati,
Pak Dirjen Polpum mewakili Pak Kemendagri,
Pak Ketua KPU,
Pak Ketua DKPP,
Ketua Bawaslu beserta,
Bapak/Ibu Hadirin yang semuanya *insyaallah* dimuliakan oleh Allah SWT,

Aamiin.

Pertama, saya apresiasi atas masyarakat keterwakilan perempuan yang sudah datang kepada penyelenggara pemilu. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua KPU, Ketua Bawaslu bahwa masyarakat perempuan ini menyampaikan pendapatnya dan kalau tidak mendapat respon akan mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Agung. Saya kira itu sudah sesuai prosedur, harus dihormati dan mudah-mudahan perempuan Indonesia seperti ini semuanya begitu.

Namun yang kedua Pak, tadi ditanya oleh Pak Ketua kepada Ketua KPU apakah ada partai yang mengajukan perempuan kurang dari 30%? Jawabannya tidak ada. Jadi semua partai termasuk Demokrat sangat mendukung keterwakilan 30% perempuan.

Cuman masalahnya barangkali kan yang berhak mengajukan Caleg ini DPP untuk wilayah nasional DPR RI. DPRD Provinsi oleh DPD atau DPW dan Kota/Kabupaten oleh DPC atau DPD. *Nah*, saya kira semua totalnya tidak akan di atas 30% saya kira Pak Ketua KPU ya? Tidak ada Kota/Kabupaten yang kurang dari 30% kan? Apa sudah dicek ini, tiap kota/kabupaten saya yakin lebih dari 30% keterwakilan perempuan. Provinsi saya yakin lebih dari 30% makanya nasional juga lebih dari 30%.

Masalahnya yang disampaikan oleh Pak Yanuar tadi, di kota/kabupaten ini sudah ada Dapil, yang jumlah keterwakilannya barangkali bervariasi. Misalnya tadi Pak Yanuar mencontohkan satu Dapil di kota atau di kabupaten misalnya hanya 7 per-partai keterwakilannya, dari 7 yang ngitung 30% nya berapa? Dua koma sekian ya Pak Ketua? Jadi 2,1 (dua koma satu) jadi dipergunakan rumusan matematik dan rumusan matematik ini saya kira tidak kehendak sendiri. Inikan dirapatkan di situ ada Komisi II, ada KPU, ada pemerintah, ada DKPP, ada Bawaslu. Kita semua sudah sepakat bahwa penghitungannya menggunakan penghitungan matematika.

Jadi, yang di bawah 0,5 dibulatkan ke bawah, yang di atas 0,5 ke atas dibulatkan ke atas, itu perhitungan internasional matematika ya dibulatkan. Tetapi secara totalitas saya yakin sekabupaten atau sekota semuanya di atas

30%. Inikan komitmen, barangkali sudah panjang lebar disampaikan oleh Pak Ketua dan Wakil Ketua, para Wakil Ketua.

Nah, kemudian ya faktualnya di masyarakat, ini mungkin ada keterwakilan perempuan yang mendengar di luar atau di dalam ya. Faktualnya pemilu hari ini, seperti yang saya sampaikan pada sidang atau rapat RDP yang lalu, pemilu ini sekarang jadi cukup rumit.

Putusan MK saja belum selesai, jadi partai-partai ini untuk mencari calon perempuan ini bukan merayu lagi, merenggek-renggek barangkali minta para calon perempuan untuk ikut mencalonkan bahkan dibiayai oleh partai, dibiayai oleh kita ya untuk mendapat 30% atau lebih para Caleg perempuan ini, ini mungkin catatan.

Kita ya kebetulan saya juga ketua partai walaupun kecil Ketua DPC. Hampir semua saya kira, merenggeklah Pak Ketua ya, meminta-minta supaya calon ini hadir, kalau *enggak* ada paksa. Kalau istilah barangkali pakai joki, pakai jokilah kader kita suruh nyalon begitu, kan begitu ya.

Nah, faktualnya kita harus lihat faktualnya tadi perhitungannya politis atau matematis. Perhitungan politis sudah jelas, satu DPC, satu kota, satu kabupaten, satu provinsi, satu Indonesia semuanya diatas 30%, ini yang harus diperhatikan ini dari politisnya di situ.

Nah, kemudian kalau baca Undang-Undang 7 2017 Pasal 243, Pasal 245 itu keterwakilan perempuan itu kan *enggak* disebut per-Dapil atau per-DPC. Kemudian kapan 30% ini kapan ya? Apa pada saat mendaftarkan atau pada saat ada DCS, DCT, kapan?

Kalau kami berpendapat 30% ini ya pada saat pendaftaran ya, pada saat pendaftaran kita sudah sepakat ada PKPU Nomor 10 2023 ya. Oleh karena itu per PKPU-nya sudah jelas tadi secara satu kabupaten, satu kota di atas 30% mungkin di Dapilnya ada yang akhirnya jadi kurang misalnya tadi, misalnya 11 (sebelas)-lah begitu ya, kalau 30% dari 11 itu misalnya 3,2 begitu maka jadi 3 tidak jadi 4 begitu tetapi yang lain mungkin 3,5 jadi 4 begitu, 3,6 jadi 4 tetapi total di atas 30% ya. Jadi, kita ngitungnya di situ ya.

Dengan demikian, saya Pak Ketua dari Partai Demokrat berpendapat ya. PKPU ini *enggak* perlu ada perubahan begitu ya. Kemarinkan sudah diumumkan seolah-olah ada perubahan, ini baru rancangan berarti ya Pak Ketua, belum di SK-kan baru rancangan. Rancangan yang sudah beredar, ini yang membuat galau di KPU, ini mana yang akan berlaku begitu. Tetapi mungkin kalau ada yang Komisi II-nya nanya Pak ini sudah jadi perundangan belum? Ya belum, belum dibahas di Komisi II, saya cuma ngomong begitu saja nanti kita lihat.

Nah, jadi walaupun misalnya tadi ada perubahan PKPU kapan berlakunya? Kan ini sudah berjalan, sudah selesai. Pendaftaran itu tanggal 1 Mei sampai 14 Mei ya. Ketentuan Pasal 245 itu 30% pada saat pendaftaran

Pak Ketua. Kalau sudah lewat pendaftaran selesai saya kira, jadi tidak ada perubahan.

Terima kasih, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi.

Terima kasih Pak Muraz.

Selanjutnya mewakili Partai Keadilan Sejahtera.

F-PKS (K.H. AUS HIDAYAT NUR):

*Bismillahirrahmanirahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Yang kami hormati Ketua Komisi II,
Para penyelenggara pemilu,
Ketua KPU,
Ketua DKPP,
Ketua Bawaslu dan juga,
Bapak Dirjen dari Kemendagri,

PKS berpendapat bahwa PKPU bagian dari tata kelola pemilu 2024. Seharusnya ini menjadi salah satu parameter kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Oleh karenanya harus dihindari perubahan peraturan KPU di tengah jalan, karena ini akan membawa dampak ketidakpastian hukum.

Pergantian PKPU seharusnya tidak berlaku surut. Jadi partai yang sudah daftar harus diawal digunakan PKPU sebelumnya, artinya setelah tanggal 14 Mei ini sudah ada tidak ada lagi perubahan, itu yang dikehendaki oleh poksi kami.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi.

Terima kasih Pak Aus.

Selanjutnya yang mewakili Partai Amanat Nasional.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pimpinan dan Anggota Komisi II yang saya hormati,
Bapak Menteri Dalam Negeri, Pak Bahtiar mewakili Menteri yang saya hormati,
Bapak Ketua beserta komisioner KPU beserta,
Pak Sekjen, seluruh jajaran,
Ketua Bawaslu beserta komisioner,
Pak Sekjen dan seluruh jajaran,
Bapak Ketua DKPP beserta Anggota,
Hadirin yang berbahagia,

Pertama menyikapi apa yang disampaikan oleh Ketua KPU berkaitan terhadap adanya aspirasi komunitas perempuan menyikapi terhadap PKPU Nomor 10 Tahun 2023. Ketua KPU sudah menyampaikan kepada kita maksud dan tujuan daripada kehadiran beliau pada hari ini. Dan Pimpinan juga sudah membuka ruang kepada seluruh fraksi yang ada di DPR RI ini untuk menyikapi apa yang disampaikan tersebut.

Tentu saya dari Fraksi Partai Amanat Nasional setelah menyimak, mendengar apa-apa yang disampaikan oleh kawan-kawan kapoksi yang diawali oleh Ketua Kapoksi PDIP Perjuangan yang disampaikan oleh Pak Arif Wibowo. Iya *enggak* salah ya, kemudian juga disampaikan Pak Arif kan, *enggak* berubah kan namanya?

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Almukharom.

F-PAN (DRS. H. GUSPARDI GAUS, M.SI.):

Almukharom.

Kemudian yang terakhir apa yang diungkapkan juga oleh Fraksi Partai Demokrat. Intinya adalah saya mengarisbawahi paparan-paparan, argumentasi-argumentasi, alasan-alasan yang beliau sampaikan.

Tambahan saya adalah bahwa prosesi pembahasan PKPU, Ketua, Pak Arif, ya nanti supaya masuk juga ini, yang belum diungkapkan oleh kawan-kawan Pak Arif, eh Pak Arif, Pak Hasyim Asyahrri ya. Makanya yang melihat saya itu Pak Arif. Bahwa prosesi tentang PKPU Nomor 10 2023 itu lahir, itu tidak ujug-ujug, tidak kemauan daripada Ketua KPU. Sesuai dengan aturan yang diatur oleh undang-undang, harus dibicarakan, harus dikonsultasikan kepada DPR. Karena substansi pembuat undang-undang itu adalah DPR, maka wajib hukumnya setiap KPU, yang di, PKPU yang dikeluarkan harus dikonsultasikan. Oleh karena itu benar kegiatan kita pada hari ini.

Dan saya berharap kita ini harus *istiqomah* istilah dinda Idham Mukhalid, konsisten istilah Pak Bagja ya itu, jadi beda. Kalau Pak Idham Khalid menyampaikan kepada saya harus *istiqomah*, kalau Pak Bagja mengistilahkan konsisten.

Setelah saya lakukan kajian-kajian yang mendalam, ini penting. Kita berbangsa, bernegara, saya dulu tukang demo juga. Maaf Ketua, saya gretak itu Dekan sehingga Dekan itu saya bilang, "ini batu, golok Pak sudah ditangan-tangan mahasiswa ini, kalau *enggak* diubah ini akan terjadi". Itu sudah merupakan kebiasaan dan lazim dilakukan. Bagi kita tidak itu ada masalah, hak daripada elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dengan santun dan juga demo *nggak* ada persoalan, kita *enggak* takut soal itu.

Cuman juga yang perlu dipahami adalah mekanisme ini sudah dilanjutkan. Ada ruang bagi mereka untuk apa saja? Bahwa pembuat undang-undang ini ada yang mengevaluasi. Kalau dia mempergunakan itu silakan tidak ada persoalan. Yang paling penting yang ingin saya sampaikan adalah konsistensi, *istiqomah* itu harus merupakan keniscayaan bagi seorang yang jadi pemimpin di pemimpin itu pasti akan membuat kebijakan. Kebijakan itu bisa saja kebijakan itu suka, bisa juga tidak suka, setiap keputusan pasti ada yang suka ada yang tidak, itu adalah sebuah konsekuensi logis dari sebuah keputusan. Tentu kita tidak bisa memuaskan semua kepentingan-kepentingan itu.

Oleh karena itu saya mengarisbawahi apa yang disampaikan oleh kapoksi-kapoksi yang sudah menyampaikan pendapatnya. Dengan ini kami Fraksi Partai Amanat Nasional tetap *istiqomah*, tetapi konsisten apa yang sudah kita putuskan karena sudah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 245 dan perlu juga baca Pasal 246 dan juga itu adalah implementasi yang dilakukan oleh PKPU Nomor 10 Tahun 2023.

Barangkali demikian Pimpinan, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi.

Terima kasih Pak Gaus.

Terakhir dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan silakan.

F-PPP/WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (DR. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi II dan semua Anggota yang hadir, Dan tentunya yang kami banggakan Dirjen Polpum, Ketua KPU,

Ketua DKPP, dan
Ketua Bawaslu dan seluruh jajaran yang hadir saat ini,

Langsung saja kami berikan penjelasan bahwasannya kita sangat menghargai keinginan dari pihak-pihak yang menginginkan afirmasi khusus terhadap apa yang menjadi hak mereka, menurut ukuran-ukuran mereka tetapi kami dari PPP ingin memberikan penekanan bahwasannya azas ketaatan dalam menjalankan peraturan perundangan harus tetap terus dikedepankan yakni taat azas.

Dan kita harus mengetahui juga bahwasannya keinginan untuk adanya insentif sebagaimana dikatakan oleh Pak Arif tadi. Perempuan menuntut insentif politik keperempuannya itu berada lebih jauh dalam penyelenggaraan politik di tanah air, itu juga musti kita hargai sebagai bagian daripada emansipasi wanita yang meraka tuntutan.

Namun demikian apa yang tadi sudah kita bicarakan bersama-sama Peraturan Perundangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang KPU bahwasannya alokasi kursi untuk perempuan yang diberikan 30% adalah merupakan bagian daripada afirmasi yang sudah kita wujudkan juga dan ini sudah dijabarkan secara baik pada PP PKPU Nomor 23, Nomor 10 Tahun 2023.

Jadi oleh karena itu karena ini sudah dijabarkan secara baik dan itu sudah kita laksanakan dan sudah diterima laporannya tadi dari Ketua KPU, bahwasannya pihak KPU sudah menerima pendaftaran para Caleg dan itu merupakan bagian daripada tahapan yang tidak bisa diganggu. Dan bahkan pada tanggal 14 Mei adalah merupakan bagian terakhir dari tanggal pendaftaran dari para Caleg-Caleg dari masing-masing partai, ada 18 partai.

Nah, untuk dimaklumi bahwasannya tidak mudah juga kalau melihat kami lihat selama pendaftaran, persiapan para Caleg-Caleg itu tidak mudah juga mencari Caleg perempuan. Bahkan yang kita ketahui faktanya banyak dari Caleg-Caleg itu mengikutsertakan anaknya, istrinya karena kepepet waktunya untuk mengurus pencarian Caleg perempuan itu.

Oleh karena itu saya kira kalau menambah perubahan dan pencalegan baru untuk perempuan baru, saya kira ini akan sangat mengganggu tahapan-tahapan yang akan kita segera selesaikan. Lalu mengingat ini sudah sangat mulus, saya kira kami dari PPP sangat tidak menghendaki diadakannya perubahan Per PKPU Nomor 10 Tahun 2023 itu.

Jadi, kesimpulannya kami Partai Persatuan Pembangunan tetap ingin Per PKPU Nomor 10 Tahun 2023 itu tidak akan ada perubahan.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi.

Terima kasih Pak Syamsurizal.

Dan apa yang disampaikan oleh poksi Partai Persatuan Pembangunan itu adalah melengkapi dari sembilan poksi yang ada di Komisi II.

Dan tadi sudah sama-sama kita dengarkan suaranya sama bahwa Peraturan KPU Nomor 10 itu tidak perlu ada perubahan, jadi kita tetap konsisten dan peraturan ini saya kira juga relevan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terutama Pasal 245 yang membangkitkan kesadaran atau *consciousness* kepada seluruh partai politik. Jadi, Peraturan KPU Nomor 10 ini sebetulnya sudah secara tidak langsung sudah membangun kesadaran dan kesepahaman kepada seluruh partai politik untuk memenuhi syarat minimal 30% itu. Dan itu terbukti tidak ada satu partai politikpun yang kurang dari 30%.

Saya barusan dikirim tadi apa namanya data dari teman-teman komisioner. saya total semua itu jumlah bakal calon legislatif mewakili perempuan dari seluruh partai itu kalau ditotalin itu jumlahnya 37,6% ini sudah jauh di atas 30%. Jadi, artinya PKPU ini tidak perlu, tidak membuat masalah baru atau tidak memunculkan kekhawatiran seperti yang disampaikan oleh saudara-saudara kita komunitas perempuan, karena memang sudah semua partai memahami dan menyadari itu semua.

Nah, oleh karena itu saya kira kita sudah bisa sampai pada kesimpulan ya, langsung pada kesimpulan, tidak perlu ditanggapi lagi ya? *Eenggak* perlu lagi? Oke.

Jadi kita sudah sampai kesimpulan langsung saja masuk kesimpulann ya, satu kesimpulan saja, mana kesimpulannya ya.

Komisi II DPR RI meminta Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk tetap konsisten melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Oke baik.

Dengan sudah kita sampai pada menyepakati kesimpulan rapat kita pada hari ini, maka Rapat Dengar Pendapat kita hari ini kita bisa cukupkan selesai dengan. Sebelum saya tutup kami mengucapkan terima kasih kepada Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri yang mewakili pemerintah. Terima

kasih juga kepada Ketua KPU dan seluruh komisioner Anggota KPU beserta jajaran, terima kasih juga kepada Ketua Bawaslu beserta Anggota Bawaslu beserta seluruh jajaran, terima kasih juga kepada Ketua DKPP RI dan Anggota DKPP RI dan terima kasih kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI.

Dengan mengucapkan *alhamdulillah* maka rapat ini saya nyatakan resmi ditutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.03 WIB)

Terima kasih.

Selamat sore,
Salam sejahtera buat kita semua,

*Wabilahitaufik wal hidayah,
Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

a.n. KETUA RAPAT
KABAG SET. KOMISI II,

a.n. *Ma*

Mahmud, S.E.
NIP.196508021988031002